



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
DAN
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN
TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 /SKB-HK.03.01 /W /2019
NOMOR 01/M - DPDTT/KB/W/2019

TENTANG
PERCEPATAN PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA MELALUI
PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA,
KAWASAN PERDESAAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

Pada hari ini, Senin tanggal lima belas bulan April tahun dua ribu sembilan belas (15-04-2019), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. SOFYAN A. DJALIL : Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 2 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
- II. EKO PUTRO SANDJOJO : Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK, secara sendiri-sendiri disebut PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA adalah Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.
2. PIHAK KEDUA adalah Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria Melalui Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kerja sama dalam rangka mendukung Program Strategis Nasional dan program lainnya.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah menyinergikan tugas dan fungsi serta kewenangan PARA PIHAK dalam rangka mendukung Program Strategis Nasional dan program lainnya.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pembangunan sistem informasi desa berbasis bidang tanah;
- b. percepatan pelaksanaan reforma agraria melalui pendaftaran tanah sistematis lengkap, redistribusi tanah, legalisasi aset, konsolidasi tanah dan pemberdayaan masyarakat;
- c. pertukaran data dan/atau informasi;
- d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- e. pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah melalui pemberdayaan masyarakat;
- f. pemanfaatan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. kegiatan lain yang dipandang perlu dan disetujui oleh PARA PIHAK.

Pasal 3 PELAKSANAAN

Nota Kesepahaman ini merupakan pernyataan kehendak PARA PIHAK berkenaan dengan maksud, tujuan dan ruang lingkup, sedangkan teknis pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang akan dilakukan oleh pejabat yang berwenang dari PARA PIHAK.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman menjadi tanggung jawab PARA PIHAK dan/atau pihak lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. *

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Nota Kesepahaman berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan dapat ditinjau kembali setiap tahunnya, diperpanjang, serta diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
 - a. diperpanjang melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman; atau
 - b. diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu dengan ketentuan bahwa pihak yang akan mengakhiri, menyampaikan pemberitahuan tertulis 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada pihak lainnya.
- (3) Pemberitahuan perpanjangan atau pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dengan jawaban tertulis dari pihak terkait, yang disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemberitahuan diterima.

Pasal 6
KORESPONDENSI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung oleh PARA PIHAK.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk korespondensi PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. PIHAK PERTAMA
Sekretaris Jenderal
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Alamat : Jalan Sisingamangaraja Nomor 2, Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan
Telpon : (021) 7220604
Email : setjen@bpn.go.id

b. PIHAK KEDUA

Sekretaris Jenderal

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia

Alamat : Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17
Jakarta Selatan

Telpon : (021) 7989925

Email : sekjen@kemendesa.go.id

Pasal 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (adendum) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman.
- (2) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

KETENTUAN PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

